

## BAB I

### PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar “. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Demikian juga halnya kepala daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan pemilihan secara langsung.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung telah menjadi tema penting bagi proses demokratisasi di tingkat lokal. Praktik Pilkada langsung ini telah banyak memberikan dampak baik dan buruk. Dikatakan baik karena pemilih (masyarakat) dapat menentukan secara langsung lewat suara terbanyak siapa yang akan menjadi kepala daerahnya. Dikatakan tidak baik karena Pilkada telah jadi salah satu pemicu peningkatan konflik ditingkat daerah, serta juga biaya penyelenggaraan Pilkada yang sangat besar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Mohamad Sukri, *Colon Independen & Demokrasi Politik Indonesia*. Forum Politik.org, <http://www.google.colonindependen>

Pada bulan Juli 2007, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan pengujian undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang berkaitan dengan permohonan yang menajukan supaya calon perseorangan dapat menjadi salah satu kontestan Pilkada. Calon perseorangan, yang disebut oleh beberapa orang sebagai calon independen dijadikan sebagai alternatif calon di luar yang dicalonkan melalui mekanisme partai politik.

Dengan dikabulkannya permohonan Pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang bolehnya calon independen mengajukan diri dan turut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten/kota memberikan suatu dimensi tentang perubahan tatanan sistem politik di Indonesia.

Berpeluang majunya calon perseorangan (independen) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat menjadi MK) merupakan realitas politik yang harus diterima semua pihak. Dengan pengesahan itu, calon perseorangan memiliki kedudukan setara dengan parpol. Dia dapat dipahani sebagai "institusi politik" baru dengan "konstituen" massa rakyat, yang harus dihimpun dan diyakinkan sebagaimana parpol menghimpun dan meyakinkan anggota atau konstituennya. Oleh karenanya, calon independen yang akan maju dalam pilkada harus dikenai persyaratan sebagaimana parpol atau gabungan partai politik.

Keberadaan calon independen dalam pelaksanaan pilkada semakin kuat dengan disyahkan revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh